



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT, CQ. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT, CQ. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT (diwakili oleh H.MUHAMAD NALSUM, SE. selaku Pejabat Pembuat Komitmen), berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang, Gerung, Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. MASHURI, S.H, 2. D.A.MALIK, S.H, 3. WAHYUDDIN, S.H., M.H, 4. HENDRO TUSTIANTO, S.H. kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor LSBH SIGAP, yang beralamat di Jalan Panjtilar Negara 99 Mataram NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK-LSBH SIGAP/II/2021, tanggal 26 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register Nomor 17 /SK/PDT/2021/PN Mtr tanggal 1 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan:

- 1. CV. CIPTA ANUGRAH PRATAMA (diwakili oleh VINDI PUSPITA SARI selaku Direktris)**, beralamat di Jalan Guru Bangkol No. 27A Karang Anyar, Pagesangan Timur, Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. PAULUS LAPIAN, S.H, M.H, CPCLE. 2. ANING WIJAYANTI, S.H dan ORIK ARDIANSYAH, S.H, Para Advokat pada Kantor Hukum' Paulus Lapien & Associates (PLA) Law Office berkedudukan di Perumahan Diamond Park Residence Bolk B5 Nomor 7, Jalan Raya Bandara Juanda - Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register Nomor 230/PDT/2021/PN MTR, tanggal 23 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;
- 2. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) PERWAKILAN SURABAYA**, beralamat di Jalan Ketintang Baru VIII/10 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUHIRMANTO, S.H., M.H, Sekretaris Sidang Majelis Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) perwakilan Surabaya, berkantor di Jalan Ketintang Baru VIII No 10 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/S.Kuasa/BANI-

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Mtr



SBY/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register Nomor 231/PDT/2021/PN MTR, tanggal 23 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti- bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

Setelah mendengar Para Pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 1 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 1 Maret 2021 dalam Register Nomor 60/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN Mtr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali segala hal di bawah ini:

1. Seluruh materi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya, Nomor : 52/ ARB/BANI-SBY/III/2020, tertanggal 07 Januari 2021;
2. Materi Gugatan asli yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya sebagaimana telah disebutkan di atas;
3. Materi segala jawaban/ sanggahan/ Replik-Duplik/ Tanya jawab baik secara lisan maupun tertulis dari Para Pihak yang bersengketa serta semua alat bukti dan keterangan saksi-saksi di Persidangan yang berkenaan dengan Perkara ini;
4. Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan dimuka sidang Arbitrase;
5. Serta lain-lain hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/ diputuskan, baik diluar persidangan maupun dalam persidangan, yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya tersebut di atas;

Bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon hendak mengajukan risalah/ Memori Permohonan sebagai keberatan-keberatan atas Putusan Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya, Nomor : 52/ARB/BANI-SBY/III/2020, tertanggal 07 Januari 2021, yang Amarnya menyatakan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon telah melakukan Perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan Pemutusan Kontrak yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah;
4. Memerintahkan Termohon untuk tidak mencairkan jaminan pelaksanaan;
5. Memerintahkan Termohon untuk tidak memasukkan Pemohon dalam Daftar Hitam Nasional;
6. Menghukum Termohon membayar kerugian kepada Pemohon sebesar Rp. 614.076.151 (enam ratus empat belas juta tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh satu rupiah);
7. Menolak gugatan Pemohon yang selain dan selebihnya;
8. Menghukum Pemohon dan Termohon membayar biaya perkara ini masing-masing separoh bagian dan karena Pemohon sudah membayar biaya perkara yang menjadi kewajibannya yaitu sebesar Rp.79.616.907 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh rupiah) dan membayar biaya perkara kewajiban Termohon sebesar Rp. 79.616.907 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu Sembilan ratus tujuh rupiah), maka Termohon dihukum untuk mengembalikan biaya perkara tersebut kepada Pemohon sebesar Rp. 79.616.907 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh rupiah);

Bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya, Nomor : 52/ ARB/BANI-SBY/III/2020, tertanggal 07 Januari 2021 didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 1 Februari 2021 sesuai dengan Akta Pendaftaran Nomor : W25.UI/558/Hk.03/2/2021, sehingga dengan demikian Permohonan Pembatalan Putusan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Mataram menerima dan mengabulkannya;

Adapun dalil-dalil yuridis berdasarkan fakta-fakta yang akan Pemohon tuangkan dalam Permohonan ini sebagai keberatan atas Putusan Badan

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Mtr



Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya, Nomor : 52/ARB/BANI-SBY/III/2020, tertanggal 07 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon (PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT, CQ. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT, CQ. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT (diwakili oleh H.Muhamad Nalsum, SE. selaku Pejabat Pembuat Komitmen) dan Termohon (CV. CIPTA ANUGRAH PRATAMA (diwakili oleh Vindi Puspita Sari selaku Direktris) telah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/02/PPK/DERMAGA SENGGIGI/2019 tanggal 21 Agustus 2019 dalam program : Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dengan kegiatan : Pembangunan Dermaga Penyebrangan, dengan Pekerjaan : Pembangunan Dermaga Rakyat Senggigi yang berlokasi di Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat (Bukti P-1);
2. Bahwa masa pelaksanaan pekerjaan selama 130 (seratus tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yaitu tanggal 23 Agustus 2019 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Desember 2019 dan harga dalam kontrak tersebut disepakati sebesar Rp. 7.132.127.185,44 (Tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh lima rupiah empat puluh empat sen) dengan ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak tersebut terdiri dari:
 - 1) Pekerjaan persiapan, senilai Rp. 421.655.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 2) Pekerjaan Dermaga (5 x 50,5) M², senilai Rp. 5.244.991.188,69 (Lima milyar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah enam puluh Sembilan sen);
 - 3) Pekerjaan Dermaga Apung, senilai Rp. 606.728.406,84 (Enam ratus enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam rupiah delapan puluh empat sen);
 - 4) Pekerjaan Trestle Cicak, senilai Rp. 210.377.391,24 (Dua ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah dua puluh empat sen);Sehingga berjumlah Rp.6.483.751.986,77 + PPN 10% Rp. 648.375.198,68 = Total Harga Rp. 7.132.127.185,44 (tujuh milyar seratus tiga puluh dua



juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh lima rupiah empat puluh empat sen);

3. Bahwa dalam perjalanan kontrak tersebut ternyata pihak penyedia (Termohon I) tidak memiliki persiapan yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, baik menyangkut permodalan maupun menyangkut peralatan-peralatan yang akan dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, sehingga Termohon I tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak dan Termohon I telah gagal memperbaiki kinerjanya meskipun telah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, Penyedia (Termohon I) lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, sehingga berdasarkan penilaian Pemohon, penyedia (Termohon I) tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan, hal tersebut terbukti sampai akhir pelaksanaan pekerjaan, Termohon I hanya mampu mencapai progress akhir pekerjaan sebesar 60,452 %, oleh karena itu pada tanggal 28 Desember 2019 PPK (Pemohon) telah mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor 027/30/PPK/Dermaga Senggigi/2019;
4. Bahwa terhadap Surat Pemutusan Kontrak Nomor 027/30/PPK/Dermaga Senggigi/2019 tanggal 28 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh PPK (Pemohon) tersebut, Termohon I telah mengajukan gugatan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya (Termohon II) dalam perkara No. 52/ARB/BANI-SBY/III/2020 dan oleh Termohon II telah diputus pada tanggal 07 Januari 2021 dengan amar sebagaimana yang telah Pemohon uraikan di atas dan terhadap putusan Termohon II tersebut, Pemohon merasa sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum maupun putusan Termohon II tersebut karena cenderung telah mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/02/PPK/DERMAGA SENGGIGI/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh PPK (Pemohon) dan Termohon I (Penyedia/CV. Cipta Anugrah Pratama). Selain itu juga ditemukan bukti bahwa Penyedia (Termohon I) terbukti melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang, sehingga berdasarkan

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Mtr



fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa terjadinya pemutusan kontrak oleh PPK (Pemohon) tersebut murni disebabkan akibat kelalaian Termohon I sendiri, oleh karenanya pemutusan kontrak tersebut telah sah secara hukum karenanya bukanlah Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya pula segala akibat hukum yang timbul akibat terjadinya pemutusan kontrak tersebut adalah sah dan benar karenanya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa untuk membuktikan bahwa Pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh PPK (Pemohon) tersebut adalah sebagai akibat dari kelalaian Termohon I sehingga Pemutusan Kontrak tersebut sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pemohon akan mengungkapkan fakta-fakta yang disertai dengan bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan sebagai berikut:

Bahwa dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) huruf B. mengenai Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak, telah disepakati dan diatur secara tegas pada huruf B.6 Poin 41.1 mengenai Pemutusan Kontrak oleh PPK (Pemohon), yang bunyinya:

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

- a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
- b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- d. Penyedia terbukti dikenakan sanksi daftar hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
- e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;
- f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
- g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- h. Berdasarkan penelitian PPK, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan



sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

i. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pekerjaan, penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau

k. Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan penggantian nama penyedia;

6. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Poin 41.1 mengenai Pemutusan Kontrak oleh PPK (Pemohon) tersebut, terdapat beberapa poin yang sengaja Pemohon tebalkan yaitu poin a, e, g, h dan j dengan maksud untuk menunjukkan bentuk kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh Termohon I sehingga terjadinya Pemutusan Kontrak oleh PPK (Pemohon), poin-poin tersebut akan diuraikan satu persatu sebagai berikut:

1) Poin a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;

Bahwa dalam dokumen penawaran milik Penyedia (Termohon I) terdapat beberapa dokumen yang tidak benar/palsu yang membuktikan kecurangan pihak Penyedia (Termohon I) dalam proses pengadaan sehingga dimenangkan dalam tender Pembangunan Dermaga Rakyat Senggigi, yaitu:

a. Dokumen mengenai Data Peralatan (Bukti P-2). Bahwa dalam dokumen tersebut secara jelas tertulis mengenai jenis peralatan yang akan dipergunakan oleh Termohon I untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Dermaga Rakyat Senggigi yang terdiri dari : Tongkang Pancang + Diesel Hammer sebanyak 1 unit, Ponton Transport 1 unit, Service Crane 1 unit, dan lain-lain, kemudian disertai dengan photo dari jenis peralatan yang dimaksud (Bukti P-3), akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan jenis peralatan sebagaimana dalam dokumen penawaran tersebut tidak pernah ada dilokasi, walaupun ada tetapi tidak memenuhi spesifikasi tehnik untuk bisa dipergunakan dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana



dimaksudkan dalam kontrak. Hal inilah yang menyebabkan pihak Penyedia (Termohon I) tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;

- b. Surat Dukungan Material No. 01/Flot/SDM/VII/2019/R untuk Pengadaan Material Dermaga Apung Type Modular (Bukti P-4). Bahwa berdasarkan bukti tersebut seharusnya Pihak Penyedia (Termohon I) mampu menyelesaikan pekerjaan dermaga apung tersebut sesuai dengan kontrak, akan tetapi kenyataannya dermaga apung tersebut sama sekali belum dikerjakan dengan alasan Material tidak tersedia alias tidak ready Stok;
- c. Surat Dukungan Material dari PT. Damar Sejati Mataram Nomor 003/SD-CAP/DSM/VII/2019 untuk Pengadaan Tiang Pancang Baja (Bukti P-5). Bahwa berdasarkan bukti tersebut seharusnya Pihak Penyedia (Termohon I) bisa melaksanakan pemasangan tiang pancang sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan, akan tetapi kenyataannya Termohon I terlambat melaksanakan pemasangan tiang pancang yang disebabkan keterlambatan pemesanan, terlambat pembayaran oleh Termohon I, yang berakibat keterlambatan pengiriman dari Pabrik ke lokasi pekerjaan Pembangunan Dermaga Rakyat Senggigi dan atas keterlambatan tersebut PPK (Pemohon) telah memberikan Teguran I (pertama) kepada Termohon I melalui Surat No. 027/08/PPK/Dermaga Senggigi/2019 tanggal 17 Oktober 2019 (Bukti P-6). Selain itu pula ternyata pengadaan tiang pancang tersebut tidak melalui PT. Damar Sejati Mataram sebagaimana Surat Dukungan, akan tetapi melalui PT. Indal Surabaya;
- d. Bahwa dalam Data Personil Manajerial yang diajukan Termohon I dalam dokumen penawarannya (Bukti P-7) tercantum nama HENDRA JAYA sebagai Site Manajer yang bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan, akan tetapi selama pelaksanaan pekerjaan sampai pemutusan kontrak orang yang bernama HENDRA JAYA tersebut tidak pernah muncul dan tidak pernah bertemu dengan PPK (Pemohon) dan ujung-ujungnya pada saat terjadinya kontrak kritis dan akan dikeluarkannya Surat Pemutusan Kontrak oleh PPK (Pemohon) orang yang bernama HENDRA JAYA tersebut digantikan oleh orang yang bernama Ir. DARWIS RAMLI tanpa



persetujuan PPK (Pemohon) bahkan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan;

Oleh karena dokumen – dokumen tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka dokumen-dokumen tersebut adalah tidak benar/palsu (ketentuan Pasal 70 Undang-Undang 30 Tahun 1999), yang secara tidak langsung berdampak pada kemampuan Termohon I dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Dermaga Rakyat Senggigi sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan sehingga mengakibatkan terjadinya Pemutusan Kontrak;

2) Poin e, Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa sampai berakhirnya waktu pekerjaan, terbukti Termohon I tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan. Hal tersebut terbukti pada periode akhir per tanggal 30 Desember 2019 Termohon I hanya mampu melaksanakan pekerjaan sebesar 60,452 %. Hal ini membuktikan bahwa Penyedia (Termohon I) telah gagal memperbaiki kinerjanya meskipun telah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, terbukti dengan adanya Surat Peringatan Kontrak Kritis I nomor : 027/17/PPK/Dermaga Senggigi/2019 tanggal 28 November 2019 (Bukti P-8), Surat Peringatan Kontrak Kritis II nomor : 027/23/PPK/Dermaga Senggigi/2019 tanggal 13 Desember 2019 (Bukti P-9), Surat Peringatan Kontrak Kritis III nomor : 027/30/PPK/Dermaga Senggigi/2019 tanggal 28 Desember 2019 (Bukti P-10) yang menyatakan:

“apabila penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”;

“periode uji coba (test case) tahap III (tiga) per tanggal 27 Desember 2019 dengan rencana 100% realisasi 60,452% deviasi -39,548%”;

“PPK menilai bahwa CV. Cipta Anugrah Pratama gagal pada uji coba III (ketiga) karena tidak dapat menyelesaikan/mengejar deviasi yang telah ditetapkan pada masa uji coba dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak terhadap CV. Cipta Anugrah Pratama”;



3) Poin g, Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

Bahwa bukti-bukti sebagaimana yang telah Pemohon ungkapkan pada Poin e di atas telah membuktikan bahwa Penyedia (Termohon I) lalai/Cidera Janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Selain itu juga kelalaian/cidera janji yang dilakukan oleh Termohon I dibuktikan dengan adanya:

a. Surat Peringatan dari CV. Adi Widya Konsultan (Konsultan Pengawas) No. AW.08/Senggigi/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 (Bukti P-11) yang menerangkan:

- telah terjadi deviasi -8,352% dari 16,944% dari sisa waktu 76 hari kalender;
- memberi peringatan kepada Penyedia (Termohon I) untuk mempercepat mobilisasi pengadaan tiang pancang mengingat bobot pekerjaan yang besar yakni 46,738%;

b. Surat Peringatan dari CV. Adi Widya Konsultan (Konsultan Pengawas) No. AW.10/Senggigi/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 (Bukti P-12) yang menerangkan : Bahwa pada minggu ke IX (Sembilan) Penyedia (Termohon I) telah ditegur atas keterlambatan pekerjaan yang menyebabkan deviasi pekerjaan sebesar -20,069% dari rencana 28,699%;

c. Surat CV. Adi Widya Konsultan (Konsultan Pengawas) No. AW.11/Senggigi/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 perihal Show Cause Meeting (Bukti P-13). Bahwa surat tersebut ditujukan kepada PPK (Pemohon) untuk melakukan rapat pembuktian (Show Cause Meeting) karena telah terjadi selisih keterlambatan antara realisasi fisik dengan rencana lebih besar dari 10% akibat kelalaian Penyedia (Termohon I);

d. Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) No. AW.16/BA/Senggigi/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 (Bukti P-14) yang membuktikan berdasarkan hasil SCM tersebut terdapat deviasi pekerjaan sebesar -20,069% dari rencana 28,699%;

e. Surat CV. Adi Widya Konsultan (Konsultan Pengawas) No. AW.13/Senggigi/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 (Bukti P-15)



yang membuktikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia (Termohon I) belum mengalami kemajuan progress;

- 4) Poin h, Berdasarkan penelitian PPK, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

Bahwa berdasarkan penelitian PPK (Pemohon) yang didasarkan pada kondisi dilapangan terkait dengan peralatan yang dipergunakan oleh Penyedia (Termohon I) yang kemudian dikaitkan dengan progres pekerjaan yang hanya mencapai 60,452%, maka PPK (Pemohon) berkeyakinan bahwa penyedia (Termohon I) tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Bahwa keyakinan PPK (Pemohon) tersebut didukung pula dengan advice dari Konsultan Pengawas yaitu CV. Adi Widya Konsultan dengan mengeluarkan Surat tanggal 27 Desember 2019 No. AW.39/Senggigi/XII/2019 Perihal Justifikasi Tehnis (Bukti P-16) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

“sampai pada tanggal 27 Desember 2019 uji coba SCM III (tiga) yang berakhir pada tanggal 27 Desember 2019, dimana capaian progress realisasi fisik mencapai 60,452%, kontraktor pelaksana CV. Cipta Anugrah Pratama tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan Dermaga Rakyat Senggigi”;

“terkait surat permohonan kontraktor tanggal 24 Desember 2019 perihal perpanjangan waktu/kesempatan penyelesaian pekerjaan, kami mengevaluasi bahwa penggunaan metode kerja pemasangan beton precast yang dilakukan kontraktor pelaksana dengan menggunakan ponton transport temporary dan bahwa bahwa kontraktor pelaksana tidak melakukan perubahan metode kerja pemasangan beton precast berdasarkan dokumen kontrak.....dst, maka penambahan waktu 50 (lima puluh) hari kalender tidak cukup untuk menyelesaikan pembangunan Dermaga Rakyat Senggigi. Hal ini didasarkan dari hasil evaluasi lapangan bahwa berakhirnya pekerjaan pemancangan tiang pancang pada tanggal 26 November 2019 sampai dengan 27 Desember 2019 (31 hari kalender),



pemasangan beton pile cap baru dapat dilakukan terhadap 17 titik tiang pancang dari total 28 titik yang seharusnya terpasang beton pile cap, sehingga metode kerja instalasi beton precast menggunakan ponton transport temporary tidak produktif dalam capaian progress pekerjaan”;

5) Poin j, Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;

Bahwa berdasarkan fakta terhitung sejak tanggal 26 November 2019 sampai tanggal 12 Desember 2016 (16 hari) tidak ada kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia (Termohon I) , sehingga atas kondisi tersebut berdasarkan Surat No.AW.33/Senggigi/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 (Bukti P-17) Konsultan Pengawas memberikan teguran kepada Termohon I untuk segera melakukan pemasangan beton precast;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah terbukti bahwa Pemutusan Kontrak terjadi sebagai akibat dari kelalaian/kesalahan dari Penyedia (Termohon I), oleh karena itu berdasarkan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 027/02/PPK/DERMAGA SENGGIGI/2019 tanggal 21 Agustus 2019 sudah cukup menjadi dasar bagi PPK (Pemohon) untuk melakukan pemutusan kontrak. Hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada prinsipnya terhadap penyedia jasa tetap diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaannya sepanjang penyedia jasa dinilai mampu. Dengan demikian maka Pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh PPK (Pemohon) adalah sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya, karenanya bukanlah Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya pula maka Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya (Termohon II) No. 52/ARB/BANI-SBY/III/2020 tanggal 07 Januari 2021 sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

8. Bahwa terkait dengan adanya perbedaan bobot pekerjaan terutama mengenai material on site, pada prinsipnya PPK (Pemohon) tetap mengacu pada kontrak yaitu Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 68.2 huruf c perihal pembayaran disebutkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Mtr



c. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang terpasang;

Lebih lanjut dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada angka 88.3 mengenai ketentuan pembayaran bahan dan atau peralatan, disebutkan:

“penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari paket pekerjaan utama (material on site), ditetapkan sebagai berikut : TIDAK ADA”;

Bahwa selain itu juga dalam Berita Acara peninjauan lapangan dalam rangka review/opname progress pekerjaan tanggal 26 Desember 2019 (Bukti P-18) yang dihadiri dan ditandatangani oleh pihak Penyedia (Termohon I), telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

- Konsultan pengawas tidak akan membobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan metode dan berfungsi dan terpasang;
- Penambahan waktu tidak bisa diberikan jika metode pelaksanaan tidak sesuai dengan dokumen kontrak;
- PPK akan mempertimbangkan penambahan waktu dari hasil advice Konsultan Pengawas (Bukti P-16);
- Dari Inspektorat bahwa pembobotan hanya bisa dilakukan pada pekerjaan yang bisa menjadi asset, dikatakan asset untuk barang/pekerjaan yang terpasang dan berfungsi;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa pekerjaan yang akan dibobot adalah pekerjaan yang terpasang dan berfungsi;

9. Bahwa terkait Dermaga apung yang dijadikan alasan keterlambatan Termohon I dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Dermaga Rakyat Senggigi dapat Pemohon jelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan dokumen penawaran yang diajukan Termohon I tanggal 21 Juli 2019 telah menyanggupi untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam dokumen lelang (Bukti P-18), kemudian dipertegas dengan Berita Acara Klarifikasi Harga Reverse Auction Nomor 009/28/P1.48/BPBJ.LB/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 (Bukti P-19) yang pada intinya Termohon I menyanggupi terhadap harga total penawaran Reverse Auction Penyedia menyatakan mampu untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang dipersyaratkan;
- 2) Bahwa bobot pekerjaan Dermaga Apung dalam dokumen kontrak dibobot hanya 9,358% atau senilai Rp. 606.728.406,84 (Enam ratus enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam rupiah



delapan puluh empat sen), sehingga dengan demikian sangat tidak berdasar apabila pengadaaan Dermaga Apung tersebut dijadikan alasan oleh Termohon I terlambat/tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak;

Bahwa berdasarkan segala uraian di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan ini untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya No. Reg. 52/ARB/BANI-SBY/III/2020 tanggal 07 Januari 2021;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan baik Pemohon, Termohon I dan Termohon II hadir masing-masing kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena penanganan perkara ini dikecualikan oleh Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka perkara ini tanpa melalui jalur mediasi akan tetapi Majelis Hakim menyarankan kepada Para Pihak untuk berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut diatas selanjutnya Kuasa Termohon I telah mengajukan jawaban secara tertulis yang selengkapya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa serta mengadili kembali perkara yang telah diputus berdasarkan klausula dan putusan arbitrase. (Kompetensi Absolut);

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 tahun 1999 disebutkan bahwa *"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase."* Kemudian dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa



Nomor 30 tahun 1999 ini juga disebutkan bahwa “*Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini*”. Dan hal ini dipertegas kembali dalam pasal 62 ayat 4 Undang-Undang ini disebutkan bahwa “*Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.*”;

Berdasarkan ketentuan pasal ini, jelas Undang-Undang telah memberikan pembatasan kewenangan atas tindakan dari suatu Pengadilan untuk memeriksa kembali perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dalam hal ini setidaknya-tidaknya terkait dengan hal-hal yang telah diperiksa oleh Majelis Arbitrase dalam hal ini Termohon II, kecuali dalil-dalil yang disebut oleh Pemohon yaitu adanya kecurangan / pemalsuan tersebut;

Apabila hal tersebut tetap dilaksanakan, maka tindakan tersebut akan bertentangan dengan prinsip “*LIMITED COURT INVOLVEMENT*”, yang mana hal tersebut jelas akan menimbulkan permasalahan baru khususnya menyangkut kepastian hukum, terkait dengan adanya putusan Arbitrase yang bersifat mandiri, final dan mengikat. Karena apabila dalam hal ini Pihak Pengadilan Negeri Mataram masih juga tetap melakukan pemeriksaan khususnya menyangkut materi perkara didalam suatu putusan arbitrase yang sudah diperiksa berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan dan kemudian diputus oleh Majelis Arbitrase, maka Pengadilan Negeri Mataram tersebut dalam hal ini telah melanggar Prinsip Limited Court Involvement, kemudian prinsip kemandirian, final dan mengikat (*final & binding*) dari suatu putusan arbitrase tersebut;

Hal mana tindakan tersebut tentunya akan bertentangan dengan dasar dan landasan hukum dibuatnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Apalagi yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah merupakan satu kesatuan dengan proses pemeriksaan yang telah terjadi didalam persidangan di BANI dan tidak ada hal yang baru dari permohonan pembatalan Pemohon tersebut. Bahwa oleh karena itu, untuk terwujudnya kepastian hukum tersebut, maka mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menolak permohonan pembatalan dari pihak Pemohon seluruhnya;



Bahwa PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE yang diajukan Pemohon tersebut harus DIAJUKAN DALAM BENTUK GUGATAN dan BUKAN PERMOHONAN (VOLUNTAIR);

Bahwa dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II, Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2009 pada halaman 176 huruf C angka 3 menyebutkan bahwa:

"3. PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE HARUS DIAJUKAN DALAM BENTUK GUGATAN (BUKAN VOLUNTAIR) dan disidangkan oleh Majelis Hakim." ;

Bahwa oleh karena pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah dalam bentuk permohonan (voluntair) dan bukan dalam bentuk gugatan sebagaimana mestinya (Penggugat dan Tergugat), maka Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan oleh Pemohon ini wajib ditolak untuk seluruhnya;

2. Bahwa permohonan pembatalan atas putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon I tersebut adalah keliru. (Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Termohon);

Bahwa Pemohon yang dalam hal ini telah menggugat Pihak Termohon I dahulu Pemohon, yaitu CV. Cipta Anugrah Pratama selaku Termohon I dalam perkara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase atas Perkara Nomor: 52/ARB/BANI-SBY/III/2020 tanggal 07 Januari 2021 adalah keliru. Hal ini dikarenakan Termohon I dahulu Pemohon dalam hal ini bukanlah pihak yang memeriksa dan menjatuhkan putusan atas perkara arbitrase nomor register perkara: 52/ARB/BANI-SBY/III/2020 tanggal 07 Januari 2021;

Sedangkan yang menjadi objek dari permohonan pembatalan dari Pemohon saat ini adalah mengenai Pembatalan atas adanya putusan arbitrase nomor : 52/ARB/BANI-SBY/III/2020 tanggal 07 Januari 2021. Dengan demikian tindakan Pemohon yang menggugat CV. Cipta Anugrah Pratama selaku Termohon I dahulu Pemohon adalah tindakan yang keliru;

Seharusnya Pemohon dalam hal ini cukup menggugat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya selaku pihak Termohon I, karena Pihak Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya inilah yang telah menyidangkan perkara, memeriksa serta menjatuhkan putusan atas perkara Nomor:



52/ARB/BANI-SBY/III/2020 tersebut, dan bukan CV. Cipta Anugrah Pratama selaku Pihak Termohon I;

CV. Cipta Anugrah Pratama dalam hal adanya putusan arbitrase aquo hanyalah selaku pihak Pemohon dalam perkara Arbitrase yang sedang memperjuangkan hak-haknya terhadap adanya atas tindakan pemutusan kontrak yang tidak sah, yang mana kesalahan itu TELAH DIAKUI oleh saksi Konsultan Pengawas dari pihak Pemohon sendiri dalam persidangan yang telah dilakukan oleh Pemohon dahulu selaku Pihak Termohon di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya. Sehingga dengan demikian, tindakan Pemohon yang menempatkan CV. Cipta Anugrah Pratama selaku Termohon I adalah tidak tepat (keliru);

Bahwa dengan adanya fakta terdapatnya kesalahan didalam penempatan pihak Termohon I dan Termohon II sebagaimana dimaksud dalam perkara aquo, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan pembatalan aquo telah salah diajukan dan melanggar tata tertib hukum acara sebagaimana pada umumnya, dan oleh karenanya demi hukum permohonan pembatalan Pemohon tersebut telah mengandung cacat hukum formil *Error In Persona*, yang mana harus ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. Bahwa Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase adalah BUKAN MERUPAKAN PENGADILAN ULANGAN / BANDING;

Bahwa menurut pasal 70 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, permohonan pembatalan putusan arbitrase ini dimungkinkan, akan tetapi tidak berarti bahwa pemeriksaan dalam persidangan atas permohonan pembatalan tersebut menjadi pengadilan ulangan / banding;

Ini karena substansi perkaranya sudah diperiksa, ditelaah, diadili dan diputus oleh Termohon II. Sehingga dengan demikian materi / substansi perkara tidak boleh diperiksa kembali oleh Pengadilan Negeri Mataram; Bahwa oleh karena permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah berkeinginan agar supaya dilakukan pemeriksaan ulang atas substansi perkara, maka permohonan Pemohon tersebut masuk dalam kategori *OBSCUUR LIBEL*. Sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini harus menolak permohonan



Pemohon/setidak-tidaknya tidak menerima permohonan dari pihak Pemohon;

4. Bahwa alasan yang menyatakan Termohon I telah terbukti melakukan KKN, Kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang, TIDAK memenuhi persyaratan pembatalan putusan BANI pada pasal 70 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa Pemohon dalam hal ini kurang mampu untuk memahami makna yang tertuang dalam pasal 70 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bahwa makna kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan dengan kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pemeriksaan di persidangan BANI sangatlah berbeda;

Dengan kata lain dalam pasal 70 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah memberikan makna bahwa dokumen haruslah ditemukan sesudah dijatuhkannya putusan Arbitrase serta dokumen tersebut menentukan dan sengaja disembunyikan. Namun demikian, faktanya dokumen-dokumen yang diajukan baik Pemohon maupun Termohon I di dalam persidangan BANI yang dipimpin oleh Termohon II tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara bersama-sama di persidangan BANI dan antara Pemohon dan Termohon I pun tidak ada keberatan atas bukti dokumen-dokumen yang diajukan baik Pemohon maupun Termohon I;

Sehingga dalam hal ini tidak ada dokumen yang menentukan dan disembunyikan oleh Termohon I sebelum putusan aquo diputus karena semua dokumen telah diakui baik Pemohon dan Termohon I;

Bahwa selain daripada itu, kecurangan dan/atau tipu muslihat/penipuan/*bedrog* adalah merupakan bentuk cacat kehendak sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1328 KUH Perdata;

Pasal 1328 KUH Perdata menyebutkan bahwa *"Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut."*;

Pasal 1328 alinea ke 2 KUH Perdata menyebutkan bahwa **"PENIPUAN TIDAK DIPERSANGKAKAN, TETAPI HARUS DIBUKTIKAN."**;



Bahwa kemudian terkait dengan dalil kecurangan dan/atau pemalsuan dokumen dalam proses pengadaan yang diduga oleh Pemohon dilakukan Termohon I tersebut sudah merupakan bagian dari proses administrasi saat proses pengadaan dan bukan merupakan proses pemeriksaan bukti dokumen dalam persidangan;

Sehingga dengan kata lain, dokumen-dokumen lelang Termohon I tersebut tentunya telah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh pihak Pemohon, yang kemudian dibuktikan dengan Termohon I ditetapkan sebagai Pemenang Lelang dan telah melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Kalau ada indikasi adanya pemalsuan atau kecurangan, sudah pasti Termohon I tidak dimenangkan;

Bahwa dalam perjalanan waktu pekerjaan terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon I, yang akhirnya Termohon I mengajukan permohonan di BANI Surabaya, karena Pemohon telah melakukan kesewenang – wenangan dalam pemutusan kontrak dan kekeliruan dalam penghitungan atas progress akhir pekerjaan Termohon I;

Bahwa jika Termohon I diduga melakukan KKN dengan melakukan kecurangan dalam proses pengadaan tentu Termohon I kembali bertanya, KKN yang dimaksud Pemohon itu yang seperti apa? Bukankah semua proses pengadaan Termohon I telah memenuhi sesuai dengan anjuran dan instruksi dari Pemohon? Dan jika Termohon I telah melakukan kecurangan/dan atau pemalsuan, maka mengapa tidak dari awal Pemohon menggugurkan Termohon I sebagai pemenang lelang?;

Hal ini menjadi sangat aneh jika Pemohon menyatakan jika Termohon I telah melakukan KKN dengan melakukan kecurangan dan/atau melakukan pemalsuan saat pengadaan. Justru Termohon I menjadi pihak yang dirugikan sebagai Penyedia Jasa karena sikap Pemohon yang memaksakan kehendak pada saat pekerjaan sedang berlangsung;

Sehingga dengan demikian jelas bahwa alasan Pemohon yang menyatakan bahwa alasan pembatalan putusan BANI adalah adanya kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang dan bukan kecurangan dan/atau pemalsuan dokumen pada saat proses pemeriksaan yang berlangsung di BANI Surabaya tersebut jelas-jelas tidak memenuhi



persyaratan sebagaimana yang ditentukan penjelasan yang tertuang dalam pasal 70 huruf a UU Nomor 30 tahun 1999;

Sehingga atas Permohonan tentang Pembatalan Putusan Arbitrase atas Perkara Nomor: 52/ARB/BANI-SBY/III/2020 tanggal 07 Januari 2021 yang diajukan oleh Pemohon, maka Termohon I dengan ini meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase ini untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

5. Bahwa alasan untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase secara limitatif diatur dalam ketentuan pasal 70 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa pasal 70 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam hal ini telah memberikan rambu-rambu yang jelas sebagai dasar pengajuan pembatalan atas putusan arbitrase, yaitu apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentunya yang disembunyikan oleh pihak lawan atau;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Selain itu Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 07 tahun 2012 disana disebutkan bahwa *“Ketentuan pasal 70 (dengan penjelasan) tentang alasan pembatalan putusan arbitrase domestik yang bersifat limitatif tersebut tidak dapat disimpangi.”*;

Bahwa kemudian dalam Putusan Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01.K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 10 Desember 2008 menyangkut pembatasan alasan pembatalan putusan arbitrase disebutkan sebagai berikut:

- *“Bahwa UU Arbitrase telah mengatur alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan sangat ketat dalam ketentuan pasal 70 UU Arbitrase dimana hal ini dilaksanakan demi menghargai kesepakatan para pihak untuk menggunakan lembaga arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa (pacta sunt servanda), oleh karena itu alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan pembatalan arbitrase sifatnya sangat limitatif*



sebagaimana telah ditentukan oleh ketentuan pasal 70 UU Arbitrase, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Dengan kata lain, tidak ada alasan-alasan selain yang diatur dalam ketentuan pasal 70 UU Arbitrase yang dapat dijadikan alasan sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase;

Dengan kata lain, alasan pembatalan atas putusan arbitrase tersebut terbatas hanya mengacu kepada ketentuan pasal 70 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan BUKAN MEMINTA DILAKUKAN PEMERIKSAAN ULANG sebagaimana dalam permohonan dari pihak Pemohon;

Berdasarkan uraian dari alasan-alasan tersebut diatas jelas bahwa Permohonan Pemohon tersebut masuk dalam kategori Kabur (*Obscuur Libel*), oleh karena itu harus ditolak / setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Termohon I menolak seluruh dalil-dalil permohonan pembatalan dari Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon I;
2. Bahwa mohon dalil yang sudah tertuang dalam eksepsi diatas, dianggap tertuang kembali dalam jawaban pada pokok perkara ini;
3. Bahwa pada prinsipnya Putusan Arbitrase perkara nomor: 52/ARB/BANI-SBY/III/2020 tertanggal 07 Januari 2021 tersebut, telah diperiksa dan diputus berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan serta berdasarkan pertimbangan hukum yang sudah benar dan tepat;

Bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Arbiter dalam hal ini telah didasarkan pada fakta, bukti-bukti surat yang telah diajukan, termasuk keterangan dari saksi-saksi fakta dari Pemohon dan Termohon I. Serta masing-masing pihak telah diberi kesempatan yang cukup, untuk menanggapi dan menunjukkan bukti tandingan, serta memeriksa bukti-bukti lawan;



Sehingga dengan demikian, prinsip “*Audi Et Alteram*” sebagai prinsip utama dalam peradilan termasuk didalamnya adalah Forum Arbitrase dalam hal ini telah diterapkan oleh Termohon II;

Bahwa Pihak Termohon I sama sekali tidak menyembunyikan bukti apapun maupun melakukan kecurangan (tipu muslihat/penipuan/bedrog) dan/atau pemalsuan terhadap bukti-bukti yang ada, yang dapat mempengaruhi penilaian Termohon II atas perkara tersebut;

Hal mana atas bukti-bukti baik berupa surat maupun keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon tersebut kemudian dinilai sendiri bobotnya oleh Termohon II. Jadi jelas tidak benar sama sekali bilamana dinyatakan oleh Pemohon melakukan kecurangan (tipu muslihat/penipuan) dan/atau pemalsuan yang dilakukan oleh Termohon I atas pemeriksaan perkara arbitrase aquo, sehingga mengakibatkan pertimbangan Termohon II diputus berdasarkan tipu muslihat;

4. Bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disampaikan oleh Pemohon dalam posita angka 5 dan 6 tersebut, faktanya secara keseluruhan sudah pernah diperiksa, ditelaah dan dibahas dalam persidangan Termohon II di BANI Perwakilan Surabaya;

Namun demikian, Termohon akan menambahkan beberapa hal yang perlu Termohon sampaikan untuk membuat terang permasalahan ini;

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon I terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang, sehubungan dengan SSUK pasal 41.1 mengenai alasan pemutusan kontrak, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN sama sekali mengenai adanya kecurangan (tipu muslihat / penipuan / bedrog) dan/atau pemalsuan yang dilakukan oleh Termohon dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini didasarkan pada putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Klausula yang menyatakan bahwa Termohon I terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan tersebut dimaknai bahwa tindakan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan tersebut sudah harus dilaporkan kepada instansi berwenang (dan bukan keputusan Pemohon yang menyatakan hal itu), lalu diperiksa dan diputus berdasarkan putusan pengadilan pidana yang berkekuatan



hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang mana dalam putusan pengadilan pidana tersebut menyatakan bahwa Termohon telah terbukti melakukan hal-hal dimaksud. Namun demikian faktanya, hal tersebut tidak ada sama sekali. Apabila tidak ada putusan pengadilan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka hal tersebut berarti bahwa Termohon TIDAK TERBUKTI melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon dalam permohonan aquo;

- b. Bahwa terkait dengan data peralatan berikut foto yang disampaikan oleh Pemohon tersebut dalam bukti P-2 dan P-3 permohonan pembatalan, faktanya alat bukti tersebut sudah pernah dipermasalahkan oleh Pemohon dalam persidangan BANI. Bukti P-2 dan P-3 tersebut sudah dimasukkan dalam bukti persidangan T-27 dan T-50 mengenai data peralatan (tercatum dalam dokumen penawaran Termohon I) dan foto peralatan. (vide putusan halaman 90 untuk bukti T-27 dan putusan halaman 109 untuk bukti T-50);

Selain itu permasalahan peralatan ini juga sudah pernah dijelaskan oleh Termohon I dalam surat Termohon I Nomor: 086/SP/CAP-02/XII/2019 tertanggal 18 Desember 2019, yang pada intinya menyatakan bahwa penyediaan peralatan kerja tersebut sudah sesuai dengan kontrak dan bahkan mengenai peralatan tongkang pancang + diesel hammer tersebut digantikan dengan kapal LCT (Landing Craft Tank) yang kualitasnya jauh lebih baik ketimbang penggunaan tongkang pancang + diesel hammer. Dengan kata lain, kualitas peralatan yang diberikan oleh Termohon I dalam hal ini jauh lebih tinggi speknya ketimbang data peralatan yang sebelumnya. Dan materi inipun sudah diperiksa dalam persidangan terutama dalam keterangan saksi baik dari pihak Pemohon dan Termohon I. (vide bukti putusan BANI);

- c. Bahwa materi mengenai permasalahan pengadaan dermaga apung ini sudah dibahas dan diperiksa dalam persidangan perkara putusan arbitrase Nomor: 52/ARB/BANI/III/2020 aquo di BANI Perwakilan Surabaya;

Surat Dukungan Material Nomor: 01/Flot/SDM/VII/2019/R tanggal 30 Juli 2019 dari PT. FLOT Indonesia tersebut adalah untuk pengadaan material Dermaga Apung Type Modular yang berbentuk kubus apung dengan ukuran 0,5 m x 0,5 m x 0,4 m (22 meter x 3 meter = 66 meter²). Hal mana surat dukungan tersebut adalah menjadi dasar bagi



Termohon I untuk mengikuti proses lelang Pekerjaan Pembangunan Dermaga Rakyat Senggigi. Dan barang / dermaga apung berbentuk kubus tersebut sebenarnya sudah siap materialnya, sebagaimana tercantum dalam surat dukungan aquo;

Namun demikian, faktanya Pemohon menginginkan adanya Dermaga Apung yang ukurannya berbeda, yaitu dengan ukuran 2.99 m x 1.99 m, dengan dimensi (p x l x t) : 2,940 m x 1,940 m x 0,380 m. Hal mana ini tentu berbeda jauh dengan apa yang diajukan oleh Termohon I dalam proses tendernya, sebagaimana hal tersebut sudah diketahui oleh Pemohon ketika memenangkan Termohon I dalam proses tender aquo; Dalam persidangan di BANI terungkap fakta bahwa Pemohon dalam hal ini melalui Pengawas Internal yaitu bapak Herman Zulkifli (vide pertimbangan hukum majelis arbitrase putusan BANI halaman 128 dan 129) telah memberikan rekomendasi / referensi kepada Termohon I untuk menggunakan dermaga apung tipe modular sesuai ukuran yang diminta. Hal mana produk tersebut diproduksi oleh PT. Wiltar, yang notabene satu-satunya perusahaan di Indonesia yang memproduksi dermaga apung tipe modular dengan ukuran yang sesuai dengan permintaan dari Pemohon;

Termohon I dalam hal ini telah menghubungi PT. Wiltar sebagaimana rekomendasi / referensi dari pihak Pengawas Internal (Pemohon) untuk menindaklanjuti hal tersebut, namun demikian, faktanya produk tersebut tidak ready stock. Dan hal tersebut telah disampaikan kepada Pemohon;

Berkaitan dengan hal tersebut, agar supaya pekerjaan dapat berjalan, Termohon juga telah memberikan 3 alternatif produk dermaga apung kepada Pemohon agar supaya pekerjaan pengadaan dermaga apung tersebut dapat tetap terlaksana, dan bahkan dalam persidangan terungkap bahwa Pemohon sendiri telah disarankan oleh pihak ULP Kabupaten Lombok Barat dan T4PD dalam rapat bersama tertanggal 03 Desember 2019 untuk mempertimbangkan penggunaan produk alternatif lain untuk item pengadaan dermaga apung, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan.(vide putusan BANI halaman 129);

Namun ternyata saran / pendapat ULP dan TP4D tersebut tidak dihiraukan oleh Termohon, dan tetap berkeinginan untuk mengadakan produk dermaga apung yang spesifikasinya sesuai kontrak yang hanya



diproduksi oleh PT. Wiltar yang notabene selaku supplier, pihak PT. Wiltar tidak ready stock;

Hal ini yang masuk didalam pertimbangan hukum dari putusan arbitrase dari Termohon II, yang mana telah diketahui fakta bahwa kesalahan tersebut adalah murni bukan dari pihak Termohon I, melainkan dari Pemohon, karena Termohon I dalam hal ini telah mengusahakan pengadaannya, namun ditolak oleh Pemohon;

d. Bahwa terkait dengan masalah tiang pancang tersebut juga telah dibahas semuanya dalam didalam persidangan perkara putusan arbitrase Nomor: 52/ARB/BANI/III/2020 aquo di BANI Perwakilan Surabaya (vide putusan BANI halaman 130), sehingga hal tersebut semestinya TIDAK PERLU LAGI DIPERIKSA ULANG oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 62 ayat 4 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa "*Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.*" ;

e. Terkait dengan masalah adanya pergantian data personel manajerial sendiri juga sudah pernah disampaikan oleh Termohon I dalam pertemuan pertamanya dengan Pemohon yaitu sewaktu PCM, mengenai adanya pergantian personel yang disaksikan oleh Pemohon sendiri. Termohon I sendiri pun telah menyampaikan kepada Pemohon bilamana pihak Termohon I dalam hal ini akan menyampaikan data-data penggantian personil yang baru tersebut untuk kelengkapan administrasi, yang mana faktanya ternyata setelah Pemohon diberitahukan terkait masalah tersebut, Pemohon menyampaikan bahwa Termohon I tidak perlu menyampaikan data-data penggantian personil tersebut dan bisa langsung bekerja sebagaimana biasanya saja. Selain itu selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung, faktanya Pemohon tetap berkoordinasi dengan baik dengan personil pengganti tersebut;

Namun demikian, baru karena ada permasalahan diakhir kontrak khususnya mendekati pemutusan kontrak, Pemohon mencari-cari alasan atas hal tersebut. Persetujuan Pemohon secara diam-diam dan tanpa keberatan tersebut dapat dianggap bahwa Pemohon sendiri telah mengetahui dan menyetujui permasalahan tersebut sehingga seharusnya hal ini tidak perlu dipermasalahkan lagi;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Mtr



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas bahwa tidak ada kecurangan (tipu muslihat / penipuan / bedrog) dan/atau pemalsuan yang dilakukan oleh Termohon I dalam proses pengadaan sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, mengingat hal ini sudah pernah diperiksa dan dibahas dalam persidangan BANI;

5. Bahwa kemudian terkait dalil Pemohon angka 6 poin 2, 3, 4 dan 5 dan angka 7 dalam posita permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut juga sepenuhnya sudah diperiksa dan dibahas dalam persidangan perkara perkara putusan arbitrase Nomor: 52/ARB/BANI/III/2020 aquo di BANI Perwakilan Surabaya, sebagaimana hal tersebut tertuang pada pertimbangan hukum halaman 130 putusan aquo;
6. Bahwa perlu Termohon I sampaikan disini bahwa yang menjadi masalah utama terkait dengan adanya gugatan Termohon di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya adalah terkait dengan tindakan Pemutusan Kontrak yang secara sewenang-wenang dan tidak sah yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon I, sebagaimana hal itu tertuang dalam surat pemutusan kontrak nomor: 027/31/PPK/Dermaga.Senggigi/2019 tertanggal 28 Desember 2019.(vide bukti P-2 putusan BANI halaman 46 atau bukti T-45 dalam putusan BANI halaman 107);

Tindakan sewenang-wenang yang telah memutuskan kontrak terhadap Termohon I ini merupakan bentuk Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Pemohon, hal mana tindakan ini telah dapat dibuktikan oleh Termohon I didalam persidangan BANI, dimana bentuk PMH tersebut diantaranya:

- a. Adanya kekeliruan dari pihak Pemohon didalam melakukan penetapan besaran bobot progress akhir pekerjaan, yang mana adanya **KESALAHAN PENETAPAN BESARAN BOBOT PROGRESS AKHIR PEKERJAAN** tersebut **DIAKUI SENDIRI** oleh saksi dari pihak Pemohon yaitu dari pihak Konsultan Pengawas yang bernama Eka Satriyawan, ST. (vide pertimbangan hukum putusan halaman 132 dan 133);
- b. Adanya rekomendasi / referensi yang diberikan oleh Pihak Pemohon agar Termohon I menggunakan produk dermaga apung tipe modular yang diproduksi oleh PT. Wiltar, yang mana setelah dicek di lapangan, PT. Wiltar tersebut tidak ready stock, hal mana ini telah membatasi Termohon I untuk dapat mengadakan alternatif produk dermaga apung



lain, sehingga pekerjaan dermaga apung tidak dapat dilaksanakan.
(vide pertimbangan hukum putusan halaman 128 dan 129);

Meskipun produk tidak ready stock tersebut sudah diketahui dan pihak Termohon I juga sudah memberikan beberapa alternatif pengganti produk dermaga apung serta adanya saran masukan dari pihak ULP Kabupaten Lombok Barat dan pihak TP4D, ternyata Pemohon tetap meminta pengadaan produk dermaga apung sesuai spesifikasi teknis dari PT. Wiltar. (vide putusan BANI halaman 129);

Tindakan dari Pemohon ini jelas sangat merugikan Termohon I dikarenakan Termohon I dalam hal ini tidak dapat memenuhi pekerjaan pengadaan dermaga apung aquo, karena tindakan sewenang-wenang dari Pemohon yang tidak mau tahu kondisi dan situasi yang terjadi di lapangan. Padahal jelas-jelas dalam ketentuan pasal 54 ayat 1 huruf c Perpres 16 tahun 2018 dan pasal 35.1 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), apabila spesifikasi produk dermaga apung tersebut tidak tersedia, dapat diganti dengan produk lain dengan spesifikasi dan kualitasnya setara atau lebih tinggi;

7. Bahwa terkait dengan perbedaan bobot pekerjaan khususnya Material On Site (MOS) ini dalam posita Pemohon angka 8 ini sebenarnya sudah terang dan jelas.;

Didalam persidangan perkara arbitrase Nomor: 52/ARB/BANI/III/2020 di BANI Perwakilan Surabaya, dalam keterangan saksi Pemohon, ada pengakuan dari Konsultan Pengawas bahwa dirinya telah mengakui adanya kekeliruan / kesalahan didalam melakukan penetapan besaran bobot akhir progress pekerjaan, khususnya menyangkut mengenai penghilangan nilai bobot Material On Site. (vide putusan BANI halaman 132 dan 133);

Kesalahan tersebut diakui dilakukan oleh Konsultan Pengawas karena dirinya tidak pernah mengalami adanya kejadian pemutusan kontrak, sehingga karena takut salah dan merugikan negara, Konsultan Pengawas dengan penafsirannya sendiri atas kontrak yang ada dan tanpa berkonsultasi dengan pihak Ahli khususnya Ahli Hukum Kontrak, kemudian menghilangkan Material On Site (MOS) yang sebelumnya sudah dihitung dan dibobot oleh pihaknya sendiri. (vide keterangan saksi Pemohon dalam putusan BANI halaman 122 dan 123);

Padahal dalam pasal 68.2 huruf e dan pasal 68.3 huruf a dan huruf c Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) jelas disebutkan bahwa untuk



pembayaran atas progress pekerjaan harus juga mempertimbangkan Material On Site yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan yang sudah dibayar sebelumnya;

Selain itu aturan mengenai perhitungan Material On Site ini juga diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 tahun 2014 tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi pada pasal 3 dan 4 yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 3 :

"Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.";

Pasal 4 :

- (1). Pembayaran terhadap peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan bagian dari pekerjaan meskipun belum dilakukan uji fungsi (*commisioning*);
 - b. berada di lokasi yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan/atau perubahannya;
 - c. memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
 - d. bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk produsen;
 - e. disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
 - f. dilarang dipindahkan dari area lokasi yang ditetapkan sampai dengan waktu pemasangan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak manapun sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan/atau perubahannya; dan
 - g. Penyedia bertanggung jawab atas keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan;
- (4). Pembayaran peralatan dan/atau bahan hanya diberikan untuk pekerjaan yang menggunakan KONTRAK HARGA SATUAN atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan pada Kontrak Gabungan *Lump Sum* dan Harga Satuan;



Kontrak antara Pemohon dan Termohon I adalah Kontrak Harga Satuan, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa Pemohon dalam hal ini melalui Konsultan Pengawas telah keliru didalam memahami dan menafsirkan sendiri kontrak termasuk didalamnya mengenai Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) khususnya mengenai penetapan besaran perhitungan bobot nilai atas Material On Site, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berlaku;

8. Bahwa kemudian terkait dengan Berita Acara Peninjauan Lapangan dalam rangka review atau opname progress pekerjaan tertanggal 26 Desember 2019 tersebut juga telah Termohon I bantah dan buktikan didalam persidangan di BANI Perwakilan Surabaya;

Bahwa didalam persidangan tersebut disampaikan bahwa pada awalnya Termohon I dalam hal ini diundang dalam Rapat untuk membicarakan masalah progress pekerjaan. Dan ketika Termohon hadir I dalam rapat tersebut, Termohon I disodori dengan kertas kosong dimana kemudian kertas tersebut diisi dengan absensi dari kehadiran pihak-pihak yang hadir dalam rapat bersama tersebut;

Namun untuk isi materi/hasil dalam Berita Acara Opname Progress Pekerjaan tersebut sama sekali belum ada / kosong. Apabila sudah terisi, tentunya pihak Termohon I dalam hal ini tidak akan bersedia untuk menandatangani Berita Acara Opname Progress Pekerjaan tertanggal 26 Desember 2019 aquo, mengingat isinya jelas merugikan Termohon I;

Selain itu dalam Berita Acara aquo, juga dapat dilihat bahwa sama sekali tidak ada pendapat / bantahan yang telah diajukan oleh Termohon I selama rapat yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut. Dalam hasil Berita Acara tersebut hanya dituangkan pendapat Konsultan Pengawas, PPK maupun Inspektorat saja akan tetapi pendapat / bantahan dari Termohon I sama sekali tidak dituangkan oleh Pemohon dalam Berita Acara tersebut. Hal ini kesannya tentu berat sebelah;

Dengan demikian bukan berarti Termohon I telah setuju dengan adanya hasil rapat opname progress tersebut, melainkan karena Termohon I dari sejak awal memang tidak mengetahui akan apa-apa saja hal yang akan dituangkan dalam hasil rapat tersebut. Tindakan Pemohon ini jelas merupakan tindakan penyalahgunaan keadaan (*Undue Influence / Misbruik Van Omstandigheden*) yang dilakukan terhadap Termohon I;



Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa penandatanganan Berita Acara Opname Progress Pekerjaan tertanggal 26 Desember 2019 tersebut mengandung unsur “tipu muslihat” yang merupakan salah satu bentuk dari cacat kehendak yang diatur pasal 1321 KUH Perdata;

Akibat hukum bila terjadi “tipu muslihat” bahkan “penyalahgunaan keadaan” didalam melakukan penandatanganan Berita Acara Opname Progress Pekerjaan tertanggal 26 Desember 2019, maka Berita Acara tersebut menjadi batal demi hukum (*Van Rechtswege Nietig*). (vide pasal 1321 KUH Perdata – Cacat Kehendak);

9. Bahwa terkait dengan dalil posita angka 9 dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa permasalahan dokumen penawaran dan berita acara klarifikasi harga reverse auction dalam bukti P-18 (sama dengan bukti T-27 putusan BANI halaman 99) dan P-19 (sama dengan bukti T-55 putusan BANI halaman 111) ini sudah pernah dipermasalahkan dan juga dibahas oleh Pemohon didalam persidangan di BANI Perwakilan Surabaya. Termohon I pun juga sudah membantah dan dapat membuktikan dalilnya disertai dengan bukti berupa keterangan saksi Termohon I dalam persidangan aquo.(vide keterangan saksi putusan halaman 76 dan 77);

Termohon I sudah memang menyatakan mampu untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, namun demikian dalam perjalanannya, ternyata spesifikasi teknis yang dipersyaratkan oleh Pemohon tersebut faktanya tidak dapat dipenuhi karena ketidaktersediaan produk dermaga apung yang diminta oleh Pemohon, yang mana produk yang akan dipasang tersebut adalah merupakan hasil rekomendasi dari Pengawas Internal dari Pihak Pemohon sendiri;

Justru menjadi tanda tanya, apabila Pemohon sudah mengetahui ketidaktersediaan produk tersebut di lapangan, namun masih tetap ngotot untuk tetap mempertahankan pemakaian produk tersebut. Ada apa dengan Pemohon yang tetap mempertahankan spek ini ? Sebagai catatan terhadap Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, bahwa produk dermaga apung yang diminta oleh Pemohon tersebut adalah merupakan produk yang sama yang sudah pernah dipakai sebelumnya di Dermaga Senggigi dan saat ini sudah rusak dan menjadi bangkai di lokasi proyek;



Padahal Termohon I sendiri sesuai dengan ketentuan dalam kontrak khususnya pasal 35.1 SSUK (terkait dengan perubahan spesifikasi teknis) telah memberikan beberapa alternatif produk dermaga apung, namun tetap ditolak oleh Pemohon sehingga pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

- b. Bahwa menurut Termohon I, dalil dari Pemohon dalam hal ini justru malah menunjukkan ketidaktengertiannya didalam pelaksanaan kontrak pekerjaan pembangunan Dermaga Rakyat Senggigi ini;

Justru progress 100% dalam pekerjaan pembangunan Dermaga Rakyat Senggigi ini tidak akan pernah tercapai, bilamana pekerjaan Dermaga Apung yang menurut Pemohon besaran nilainya adalah sebesar 9,358% ini tidak dapat dilaksanakan;

Dengan kata lain pekerjaan pembangunan Dermaga Rakyat Senggigi ini tidak akan pernah selesai 100% bilamana pekerjaan Dermaga Apung ini tidak dapat dilaksanakan;

Sebagai perbandingan, berdasarkan Laporan Progress Mingguan Periode Minggu ke XIX dari pihak Termohon per tanggal 27 Desember 2019, Termohon telah mencapai progress pekerjaan di kisaran 86,803%. Kalau pekerjaan Dermaga Apung tidak dapat diadakan karena mutlak itu adalah kekeliruan dari Pemohon, maka kontrak tersebut tidak akan pernah dapat dipenuhi 100% seluruhnya;

10. Bahwa menurut Termohon I, tindakan Pemohon yang dalam hal ini mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan dalil-dalil yang sama ketika digugat oleh Termohon I di BANI Perwakilan Surabaya, justru menimbulkan tanda tanya perihal itikad baik dari Pihak Pemohon dahulu selaku Termohon didalam memenuhi amar putusan BANI, suatu forum yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak;

Permohonan pembatalan yang dilakukan Pemohon ini terkesan sangat dipaksakan dan mengada-ada, serta tidak berdasar hukum. Tindakan ini tentu saja menimbulkan kesan bahwa Pemohon dalam hal ini hanya sengaja untuk mengulur-ulur waktu untuk memenuhi kewajibannya terhadap Termohon I, serta kesan tidak adanya itikad baik dari pihak Pemohon didalam pemenuhan putusan arbitrase aquo;

11. Bahwa dugaan adanya rangkaian kecurangan (tipu muslihat / penipuan / bedrog) dan/atau pemalsuan yang ditujukan Pemohon kepada Para Termohon dalam proses penyelesaian sengketa di Bani ini



merupakan wujud ketidakpercayaan Pemohon atas Lembaga Arbitrase sekaligus Arbiter yang telah ditunjuk sendiri oleh Pemohon, dan adanya pengingkaran Pemohon atas perjanjian Arbitrase yang dibuat bersama dengan Termohon I;

Sepantasnya Pemohon tunduk dan patuh atas putusan Bani yang sifatnya mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*final and binding*). Dugaan kecurangan (tipu muslihat / penipuan / bedrog) dan/atau pemalsuan yang didalilkan Pemohon tersebut tentu telah mencederai perjanjian arbitrase yang dibuat oleh pihak Pemohon dan Termohon I;

Dan tentunya ketika forum arbitrase ini dipilih sebagai salah satu tempat dalam menyelesaikan sengketa, maka konsekuensinya para pihak harus tunduk dan patuh terhadap hasil putusan arbitrase, dengan dilandasi itikad baik (*good faith*) dari kedua belah pihak yaitu Pemohon dan Termohon I yang telah memilih menyelesaikan sengketa melalui forum Arbitrase ini;

Bahwa proses pemeriksaan dalam persidangan arbitrase tersebut juga telah melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan hukum acara badan arbitrase sebagaimana ketentuan UU No 30 tahun 1999. Terkait dengan Pembuktian di persidangan, baik itu bukti surat (berupa dokumen-dokumen sehubungan dengan kontrak) yang tidak diingkari / telah diakui oleh Pemohon dan Termohon I serta saksi-saksi fakta, tentu oleh Termohon II telah dinilai berdasarkan bobot kekuatan hukumnya;

12. Bahwa semua dalil-dalil posita yang dijelaskan oleh Pemohon dalam permohonan pembatalan ini mulai dari poin 1 hingga poin 9, pada dasarnya dalil posita tersebut sudah diperiksa, ditelaah dan diadili oleh Pihak Termohon II.

Dan dalam hal ini tidak ada hal-hal baru yang diungkap oleh Pemohon dalam permohonan pembatalannya ini. Semua sudah dibahas, dan diungkap dalam persidangan. Bahkan terkait dengan bukti-bukti juga sudah disampaikan hingga lebih dari 3 kali pembuktian untuk surat khususnya;

Apabila hal tersebut sudah pernah dikemukakan dan diperiksa dalam persidangan arbitrase, lantas mengapa kini Pemohon kembali mengulang cerita yang sudah diperiksa tersebut dalam permohonan pembatalan ini? Apakah untuk mempengaruhi Majelis Hakim agar



supaya dapat memeriksa kembali perkara yang sudah diperiksa dan diputus oleh Termohon II, sehingga melampaui kewenangan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang?;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 60 dan Pasal 62 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, putusan arbitrase tersebut bersifat final and binding, dan implikasi hukumnya adalah Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang untuk memeriksa kembali, mengadili dan memutus substansi / materi perkara yang sudah diperiksa diadili dan diputus oleh Termohon II dalam sidang Arbitrase Perkara Nomor: 52/ARB/BANI-SBY/III/2020 tertanggal 07 Januari 2021;

Sehingga menurut Termohon I, permohonan Pemohon ini hanyalah merupakan upaya dari Pemohon untuk menghindari pelaksanaan/eksekusi atas putusan arbitrase yang bersifat final and binding tersebut;

Bahwa berdasarkan atas uraian dan argumentasi yuridis tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi dari Termohon I;
2. Menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Putusan Arbitrase Nomor: 52/ARB/BANI-SBY/III/2020 tertanggal 07 Januari 2021, tersebut adalah putusan final dan mengikat, serta mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum dan memerintahkan Pemohon untuk segera melaksanakan seluruh isi amar Putusan Arbitrase Nomor: 52/ARB/BANI-SBY/III/2020 tertanggal 07 Januari 2021;
5. Menghukum dan memerintahkan Pemohon untuk membayar kerugian kepada Termohon I sebesar Rp.614.076.151,- (Enam Ratus Empat Belas Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah) dan biaya perkara yang belum dibayarkan di BANI Perwakilan Surabaya, sebesar



Rp.79.616.907,-(tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh rupiah);

6. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon II juga telah mengajukan jawaban yang selengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Termohon II sebagai Lembaga Arbitrase ditentukan keberadaan serta perannya oleh Undang Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No.30/1999), Pasal 34 UU No.30/1999 menentukan:
 - (1). Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak;
 - (2) Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih kecuali ditetapkan lain oleh para pihak;
2. Bahwa tidak ada satu pasal pun dalam UU No. 30 tahun 1999 yang memungkinkan suatu Lembaga Arbitrase dapat ditarik sebagai pihak termasuk pada Bab VII tentang Pembatalan Putusan Arbitrase;
3. Analog dengan Hukum Positif di Indonesia bahwa tidak pernah terjadi adanya lembaga Peradilan Umum di tingkat Pengadilan Negeri atau tingkat apapun yang ditarik sebagai Pihak, menjadi Tergugat atau Termohon II, maka demikian pula dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya sebagai Lembaga Arbitrase Nasional yang dimaksudkan Pasal 34 tersebut;
4. Sebagai Lembaga Arbitrase Nasional BANI Perwakilan Surabaya berfungsi sebagaimana halnya dengan Badan Peradilan Umum menjalankan fungsi yudisial yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata;
5. Bahwa oleh sebab itu sebagai Lembaga Arbitrase, BANI Perwakilan Surabaya tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara No.60/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Mtr. sehingga dengan menempatkannya sebagai Termohon II merupakan Error in Persona;
6. Bahwa Permohonan Pembatalan selanjutnya hanya secara formal menunjuk pada tahapan proses kapan suatu permohonan pembatalan dapat diajukan akan tetapi in casu Permohonan Pembatalan didasarkan



persyaratan yang harus dipenuhi secara limitatif dan normatif diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

7. Bahwa Pasal 70 tersebut menentukan bahwa Permohonan Pembatalan hanya bisa diajukan atas dasar alasan:
 - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
8. Bahwa oleh karena permohonan pembatalan Pemohon tidak mengacu alasan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka permohonannya harus dinilai obscur libel, tidak jelas dan oleh sebab itu permohonan pembatalan harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, eksepsi Termohon II cukup beralasan dan berdasar hukum dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menyatakan permohonan pembatalan putusan arbitrase a quo tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang terurai dalam bagian eksepsi di atas mohon dinilai sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban pada bagian kompensasi berikut ini;
2. Bahwa Termohon II dengan ini menyangkal dengan keras seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon sejauh yang berhubungan dengan Termohon II, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon II;
3. Bahwa Putusan BANI Perwakilan Surabaya No. 52/ARB/BANI-SBY/III/2020, tanggal 7 Januari 2021 (bukti TII-1), merupakan putusan final and binding dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak sesuai pasal 60 UU No. 30 tahun 1999 (Bukti TII-2);
4. Bahwa Termohon II telah memenuhi seluruh proses Acara Perdata Arbitrase, dengan menela'ah secara seksama bukti-bukti tertulis, Saksi Fakta, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon I (Pemohon dan Termohon Arbitrase), sehingga dari pembuktian tersebut telah



diambil putusan arbitrase secara obyektif dan dilandasi keyakinan yang dapat dipertanggungjawabkan;

5. Sehubungan dengan dalil Pemohon terdapat pada angka 6. 1) halaman 6-7 permohonan pembatalan, dengan ini Termohon II menolak keras dalil tersebut, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan pemalsuan tersebut, disamping itu perlu dicatat bahwa dalam bagian Kesimpulan proses arbitrase perkara No. 52/ARB/BANI-SBY/III/2020 tidak ada satupun kata pemalsuan atas bukti – bukti yang diajukan oleh Pemohon;
6. Bahwa dalam persidangan arbitrase perkara a quo Termohon II telah menjalankan tugas dalam memeriksa, megadili dan memutus secara profesional mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku serta berlandaskan pada prinsip kehati-hatian. Kehati-hatian tersebut dilakukan oleh Termohon II terutama dan justru dilandasi ketentuan bahwa proses arbitrase tidak ada banding maupun kasasi dan bahwa sifat putusannya adalah final dan mengikat, sehingga memberikan kesempatan memperkuat dalil masing-masing pihak merupakan suatu “Conditio Sine Quanon”;
7. Bahwa dalil permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam angka 3 sampai dengan angka 9 halaman 4 s/d 11 permohonan pembatalan selaku Termohon dalam perkara arbitrase No.52/ARB/BANI-SBY/III/2020, tidak jelas antara Posita dan Petitum;
8. Bahwa seluruh uraian dalam alasan permohonan Pemohon Pembatalan sebagaimana tercantum di halaman 3 sampai halaman 11 permohonan pembatalan merupakan fakta yang telah diperiksa pada persidangan arbitrase dan tidak mengemukakan hal - hal baru oleh sebab itu tidak akan diulang pada jawaban pertama ini;
9. Bahwa dengan demikian Termohon II tetap pada putusan arbitrase No.52/ARB/BANI-SBY/III/2020, tanggal 7 Januari 2021 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat kedua pihak (Bukti TII-1);
10. Bahwa disamping itu Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa alasan pertimbangan hukum yang dibuat oleh Termohon II selaku Lembaga Arbitrase sesuai pasal 62 angka (4) UU No.30/1999 (Bukti TII-2) “Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan Arbitrase”;



11. Bahwa dalil permohonan tersebut diatas juga tidak termasuk sebagai alasan pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 tahun 1999. Oleh karena itu alasan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon tidak mempunyai dasar hukum yang sah;
12. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan perkara arbitrase No.52/ARB/BANI-SBY/III/2020, sudah benar dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya alasan permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon sangat mengada-ada, tidak berdasar hukum dan menunjukkan itikad yang tidak baik yaitu sengaja mengajukan permohonan pembatalan semata-mata untuk menunda-nunda pelaksanaan putusan perkara arbitrase No. 52/ARB/BANI-SBY/III/2020;
13. Bahwa karena permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, maka Termohon II menolak seluruh Permohonan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Termohon II dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa perkara No. 60/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Mtr. agar berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Termohon II;
- Menolak permohonan PEMOHON atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Permohonan Pemohon;
- Menyatakan Putusan Arbitrase BANI Perwakilan Surabaya No.52/Arb/BANI-SBY/III/2020, tanggal 7 Januari 2021 adalah putusan final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak;
- Menghukum PEMOHON membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon I dan Termohon II tersebut diatas, selanjutnya Kuasa Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya, begitu pula Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II menanggapi dengan duplik secara lisan dengan sama-sama menyatakan tetap pada jawabannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 027/02/PPK/Dermaga Senggigi/2019, tanggal 21 Agustus 2019, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Surat Pernyataan Kepemilikan No. 011/SKP/PDP/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Dokumentasi Peralatan Proyek Pembangunan Dermaga, diberi tanda P-3;
 - Foto kopi Dokumentasi Perakitan Dan Penggunaan Ponton Peralatan Proyek Pembangunan Dermaga, diberi tanda P-3a;
4. Foto kopi Surat Dukungan Material No.01/FLOT/SDM/VII/2019/R, tanggal 30 Juli 2019, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Surat Dukungan Material No.003/SD-CAP/DSM/VII/2019/, tanggal 30 Juli 2019, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Surat Nomor : 027/08/PPK/Dermaga Senggigi/2019, tanggal 17 Oktober 2019, perihal Teguran I, diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Data Personil Manajerial, diberi tanda P-7.
 - Foto kopi Dokumen Pergantian Personil Inti/Ahli, diberi tanda P-7a.
8. Foto kopi Surat Nomor : 027/17/PPK/Dermaga Senggigi/2019, tanggal 28 Nopember 2019, Perihal Surat Peringatan Kontrak Kritis I, diberi tanda P-8;
9. Foto kopi Surat Nomor : 027/23/PPK/Dermaga Senggigi/2019, tanggal 13 Desember 2019, Perihal Surat Peringatan Kontrak Kritis II diberi tanda P-9;
10. Foto kopi Surat Nomor : 027/30/PPK/Dermaga Senggigi/2019, tanggal 28 Desember 2019, Perihal Surat Peringatan Kontrak Kritis III diberi tanda P-10.
11. Foto kopi Surat Nomor : AW.08/Senggigi/X/2019, tanggal 16 Oktober 2019, perihal Teguran keterlambatan Pekerjaan diberi tanda P-11.
12. Foto kopi Surat Nomor : AW.10/Senggigi/X/2019, tanggal 23 Oktober 2019, perihal Peringatan I (Pertama) Keterlambatan Pekerjaan diberi tanda P-12;
13. Foto kopi Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) Nomor. AW.16/BA.Senggigi/X/2019, tanggal 24 Oktober 2019, diberi tanda P-13.

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Mtr



14. Foto kopi Surat Nomor : AW.13/Senggigi/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019, perihal Pekerjaan Dermaga Apung, diberi tanda P-14;
15. Foto kopi surat Nomor : AW.39/Senggigi/XII/2019, tanggal 27 Desember 2019, perihal Justifikasi Teknis, diberi tanda P-15;
16. Foto kopi surat Nomor : AW.33/Senggigi/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019, perihal Pekerjaan Pemancangan Beton Prescat, diberi tanda P-16;
17. Foto kopi surat Nomor : 027/29/PPK/Dermaga Senggigi/2019, tanggal 26 Desember 2019, perihal Opname Progres Pekerjaan, diberi tanda P-17;
18. Foto kopi Daftar Spesifikasi Teknis tanggal 31 Juli 2019, diberi tanda P-18;
19. Foto kopi Berita Acara Klarifikasi Harga Reverse Auction Nomor 009/28/P1.48/BPBJ.LB/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019, diberi tanda P-19;
20. Foto kopi Dokumentasi Pemancangan Tiang Pancang Dan Pemasangan Beton Precast, sampai dengan tanggal 27 Desember 2019, diberi tanda P-20;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7a dan P-20 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Termohon I telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto kopi UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Halaman 20, 21, 22, 23, 58,59, 60 dan 61) diberi tanda TI-1;
2. Foto kopi Putusan Perkara Nomor 52/ARB/BANI-SBY/III/2020, tertanggal 07 Januari 2021, diberi tanda TI-2;
3. Fotokopi buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata (halaman 122-125), diberi tanda TI-3;
4. Foto kopi buku Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan BUKU II Edisi 2007 (halaman 175-176), diberi tanda TI-4;
5. Foto kopi Surat Edaran No. 7 tahun 2012 (Halaman 16-17), diberi tanda TI-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto kopi Buku Interpretasi Mahkamah Agung Terhadap Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam pasal 70 UU No. 30/1999 (halaman 310 sampai dengan halaman 329), diberi tanda TI-6;
7. Foto kopi Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 027/02/PPK/Dermaga Senggigi/2019, tanggal 21 Agustus 2019, diberi tanda TI-7;
8. Foto kopi Surat Nomor : AW.24/Senggigi/XI/2019, tanggal 27 November 2019, diberi tanda TI-8a;
 - Foto kopi Surat Nomor : AW.31/Senggigi/XII/2019, tanggal 11 Desember 2019, diberi tanda TI-8b;
 - Foto kopi Surat Nomor : AW.38/Senggigi/XII/2019, tanggal 27 Desember 2019, diberi tanda TI-8c;
9. Foto kopi Laporan Progres Mingguan (minggu ke XIV), periode 20-11-2019 s/d 26-11-2019, diberi tanda TI-9a;
 - Foto kopi Laporan Progres Mingguan (minggu ke XVI), periode 02-12-2019 s/d 10-12-2019, diberi tanda TI-9b;
 - Foto kopi Laporan Progres Mingguan (minggu ke XVIII), periode 18-12-2019 s/d 24-12-2019, diberi tanda TI-9c;
 - Foto kopi Laporan Progres Mingguan (minggu ke XIX), periode 25-12-2019 s/d 30-12-2019, diberi tanda TI-9d;
10. Foto kopi Berita Acara Rapat Koordinasi Mingguan Proyek Dermaga Rakyat Senggigi tanggal 2 Oktober 2019, diberi tanda TI-10;
11. Foto kopi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 tahun 2014, tentang Pembayaran Pretasi Pekerjaan pada pekerjaan Kontruksi, diberi tanda TI-11;
12. Foto kopi Justifikasi Teknis Pembagunan Dermaga Rakyat Senggigi Mutual Check Nol (MC 0%), diberi tanda TI.12;
13. Foto kopi surat 045.2/5062/BPKAD/2019, tanggal 8 November 2019, diberi tanda TI-13;
14. Foto kopi Surat No. 086/SP/CAP-02/XII/2019, tanggal 18 Desember 2019, diberi tanda TI-14;
 - Foto kopi Surat Dukungan Material No. 01/FLOT/SDM/VII/2019/R, tanggal 30 Juli 2019, diberi tanda TI-15;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Mtr



15. Foto kopi Surat Dukungan Material No. 003/SD-CAP/DSM/VII/2019/, tanggal 30 Juli 2019, diberi tanda TI-16;
16. Foto kopi Formulir Persetujuan Material, tanggal 16 September 2019, diberi tanda TI-17;
17. Foto kopi foto saat kunjungan ke Pabrik Indal Steel Pipe, diberi tanda TI-18;

Menimbang, bahwa bukti - bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TI-5, TI-6, TI-13, TI-15, TI-16, TI-17 dan TI-18 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti TI-11 adalah bukti dari hasil download di Internet;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Termohon I telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto kopi putusan perkara Nomor 52/ARB/BANI-SBY/III/2020, tertanggal 07 Januari 2021, diberi tanda TII-1.
2. Foto kopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 concerning arbitration and Alternative Dispute Resolution (Halaman 10, 11, 58, 59, 60 dan 61) diberi tanda TII-2;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon I juga mengajukan kesimpulan secara lisan dengan beberapa point yang antara lain:

1. Bahwa Termohon I tetap dengan jawabannya;
2. Bahwa bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon sudah diperiksa pada saat persidangan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
3. Bahwa dengan beberapa bukti dari Termohon I, berupa foto - foto membuktikan adanya persetujuan dari Pemohon;
4. Bahwa Termohon I mohon kepada Majelis Hakim agar menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon II juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan beberapa point yang antara lain:



1. Bahwa masalah ini telah diputus di BANI dengan Nomor 52/ARB/BANI-SBY/III/2020, tertanggal 07 Januari 2021, dan putusan tersebut adalah final dan mengikat;
2. Bahwa Termohon II tetap dengan jawabannya;
Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu terjadi dipersidangan dianggap telah termasuk dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya baik Termohon I maupun Termohon II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon I yang menyatakan bahwa pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan Pemohon harus diajukan dalam bentuk gugatan dan bukan Permohonan (Voluntair), hal ini sesuai dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II, Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2009 pada halaman 176 huruf C angka 3 menyebutkan bahwa : Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Harus Diajukan Dalam Bentuk Gugatan (Bukan Voluntair) dan disidangkan oleh Majelis Hakim”, oleh karena itu pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon adalah dalam bentuk permohonan (voluntair) dan bukan dalam bentuk gugatan sebagaimana mestinya (Penggugat dan Tergugat), maka Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan oleh Pemohon ini wajib ditolak untuk seluruhnya, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa eksepsi sebagaimana tersebut diatas sangatlah tidak tepat sebab undang-undang telah menentukan permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan dalam bentuk suatu permohonan yang berbentuk gugatan artinya dalam materi permohonan ini terdapat unsur sengketa antara Para Pihak yakni antara Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II, sehingga sangat berbeda halnya dengan permohonan (voluntair) yang sama sekali tidak ada unsur sengketa, sehingganya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah tepat dan eksepsi Termohon I tersebut dinyatakan tidak beralasan dan haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon I yang menyatakan bahwa Pemohon telah keliru menarik Termohon II/ CV. Cipta Anugrah Pratama sebagai pihak dalam permohonan ini dengan alasan Termohon I dahulu sebagai Pemohon bukanlah pihak yang memeriksa dan menjatuhkan putusan atas perkara Arbitrase Nomor Register perkara : 52/ARB/BANI-SBY/III/2020 tanggal 07 Januari 2021, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ditariknya Termohon I/ CV. Cipta Anugrah Pratama sebagai pihak dalam permohonan ini dinilai sudah tepat dan tidak keliru sebab ditariknya Termohon I yang dahulu sebagai Pemohon dalam Perkara Nomor Register : 52/ARB/BANI-SBY/III/2020 tanggal 07 Januari 2021 supaya Termohon I /dahulu Pemohon dapat mengetahui kalau Pemohon yang dahulu sebagai Termohon dalam Perkara Nomor Register : 52/ARB/BANI-SBY/III/2020 mengajukan pembatalan Putusan Arbitrase yang dikeluarkan oleh Termohon II dan juga ditariknya Termohon I malah memberikan hak kepada Termohon I untuk menjawab permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga dengan demikian eksepsi Termohon I tersebut tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon I yang menyatakan bahwa seharusnya Pemohon dalam hal ini cukup menggugat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya selaku pihak Termohon I, karena Pihak Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya inilah yang telah menyidangkan perkara, memeriksa serta menjatuhkan putusan atas perkara Nomor : 52/ARB/BANI-SBY/III/2020 tersebut, dan bukan CV. Cipta Anugrah Pratama selaku Pihak Termohon I, sedangkan CV. Cipta Anugrah Pratama dalam hal adanya putusan arbitrase aquo hanyalah selaku pihak Pemohon dalam perkara Arbitrase yang sedang memperjuangkan hak-haknya terhadap adanya atas tindakan pemutusan kontrak yang tidak sah, sehingga dengan demikian, tindakan Pemohon yang menempatkan CV. Cipta Anugrah Pratama selaku Termohon I adalah tidak tepat (keliru) dan oleh karenanya demi hukum permohonan pembatalan Pemohon tersebut telah mengandung cacat hukum formil *Error In Persona*, yang mana harus ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut tidaklah menjadikan permohonan pembatalan Pemohon tersebut mengandung cacat hukum formil *Error In Persona*, sebab untuk mendudukan pihak-pihak sebagai Termohon I ataupun Termohon II adalah hak dari Pemohon, yang terpenting tidak keluar dari esensi permohonan



yang diajukan oleh Pemohon, sehingga dengan demikian eksepsi Termohon I tersebut dinilai tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon I yang menyatakan bahwa Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase adalah bukan merupakan pengadilan ulangan/banding, sebagaimana pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, permohonan pembatalan putusan arbitrase ini dimungkinkan, akan tetapi tidak berarti bahwa pemeriksaan dalam persidangan atas permohonan pembatalan tersebut menjadi pengadilan ulangan/banding, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa apa yang disinggung oleh Termohon I dalam eksepsinya tersebut dinilai telah memasuki materi pokok perkara sebab untuk mengetahui terbukti atau tidaknya permohonan pembatalan tersebut haruslah dipertimbangkan dalam pokok perkara dengan penilaian alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas, maka eksepsi yang diajukan oleh Termohon I haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Termohon II yang menyatakan bahwa Pemohon keliru menarik Termohon II sebab sebagai Lembaga Arbitrase Nasional BANI Perwakilan Surabaya yang berfungsi sebagaimana halnya dengan Badan Peradilan Umum menjalankan fungsi yudisial yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata maka oleh sebab itu sebagai Lembaga Arbitrase, BANI Perwakilan Surabaya tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara No.60/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Mtr. sehingga dengan menempatkannya sebagai Termohon II merupakan **Error in Persona**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan putusan Arbitrase yang merupakan Produk dari Termohon II/BANI Perwakilan Surabaya maka sangat beralasan apabila Termohon II ditarik sebagai pihak agar Termohon II tunduk terhadap putusan pembatalan Arbitrase apabila nantinya Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga dengan demikian eksepsi Termohon II tersebut dinilai tidak beralasan dan haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon II yang menyatakan bahwa permohonan pembatalan Putusan Arbitrase tidak mengacu pada alasan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga permohonannya harus dinilai obscuur libel, tidak jelas dan oleh sebab itu permohonan pembatalan harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa eksepsi tersebut dinilai telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut, sehingga dengan demikian eksepsi Termohon II ini dinilai tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas, maka eksepsi yang diajukan oleh Termohon II haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan keberatan atas Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya, Nomor : 52/ARB/BANI-SBY/III/2020, tertanggal 07 Januari 2021, dengan alasan-alasan terdapat beberapa dokumen yang digunakan oleh Termohon I untuk memenangkan tender Pembangunan Dermaga Rakyat Senggigi adalah tidak benar/palsu sesuai yang digariskan dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang 30 Tahun 1999, yang secara tidak langsung berdampak pada kemampuan Termohon I dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Dermaga Rakyat Senggigi sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan sehingga mengakibatkan terjadinya Pemutusan Kontrak;

Menimbang, bahwa Termohon I dalam jawabannya memohon agar permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya dengan argumen bahwa Putusan Arbitrase Nomor: 52/ARB/BANI-SBY/III/2020 tertanggal 07 Januari 2021, tersebut adalah putusan final dan mengikat, serta mempunyai kekuatan hukum tetap mengingat berdasarkan ketentuan pasal 60 dan Pasal 62 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, implikasi hukumnya adalah Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang untuk memeriksa kembali, mengadili dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus substansi/materi perkara yang sudah diperiksa diadili dan diputus oleh Termohon II dalam sidang Arbitrase Perkara Nomor: 52/ARB/BANI-SBY/III/2020 tertanggal 07 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Termohon II dalam jawabannya memohon agar Majelis Hakim menolak Permohonan Pemohon dan menyatakan Putusan Arbitrase BANI Perwakilan Surabaya No.52/Arb/BANI-SBY/III/2020, tanggal 7 Januari 2021 adalah putusan final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dan apa yang di sangkal oleh Termohon I dan Termohon II sebagaimana teruraikan diatas, Majelis Hakim dengan mengacu ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak akan memeriksa kembali materi pokok perkaranya yang telah diputuskan oleh Termohon II karena menurut hukum Putusan Termohon II Nomor 52/Arb/BANI-SBY/III/2020, tanggal 7 Januari 2021 adalah putusan final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, sehingga bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pemohon dan Termohon I dan Termohon II sebagaimana terinci diatas, yang terkait dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini hanya akan mempertimbangkan apakah permohonan pembatalan putusan Arbitrase Nomor 52/Arb/BANI-SBY/III/2020, tanggal 7 Januari 2021 yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah memberikan rambu-rambu yang jelas sebagai dasar pengajuan pembatalan atas putusan Arbitrase, yaitu apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon keberatan atas Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya, Nomor : 52/ARB/BANI-SBY/III/2020, tertanggal 07 Januari 2021, dengan

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan-alasan terdapat beberapa dokumen yang digunakan oleh Termohon I untuk memenangkan Tender Pembangunan Dermaga Rakyat Senggigi **adalah tidak benar/palsu**, sesuai yang digariskan dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 butir a, yang secara tidak langsung berdampak pada kemampuan Termohon I dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Dermaga Rakyat Senggigi sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan sehingga mengakibatkan terjadinya pemutusan kontrak;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan adanya penggunaan dokumen atau surat palsu dalam Pemenangan Tender Pembangunan Dermaga Rakyat Senggigi oleh Termohon I haruslah dibuktikan terlebih dahulu melalui tindak pidana pemalsuan apakah benar dokumen atau surat yang digunakan oleh Termohon I adalah palsu sehingga dapat dijadikan dasar untuk membatalkan Putusan BANI Nomor : 52/ARB/BANI-SBY/III/2020, tertanggal 07 Januari 2021. Pertimbangan ini berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 480 B/Pdt.Sus-Arbt/2017 dalam perkara Arbitrase yakni antara Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya dan PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit Semarang sebagai Pemohon I dan II dahulu Termohon I dan II lawan Konsorsium BBI-ISP (PT Boma Bisma Indra Persero-PT Indo Surya Persada) sebagai Termohon dahulu Pemohon, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa *"Setiap tuduhan atau dalil adanya bukti tertulis palsu harus dibuktikan dengan putusan perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yakni berupa P-1 sampai dengan P-20 dapat membuktikan adanya penggunaan dokumen atau surat palsu dalam Pemenangan Tender Pembangunan Dermaga Rakyat Senggigi oleh Termohon I;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa, meneliti dan mencermati bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa P-1 sampai dengan P-20, ternyata sebagian besar bukti-bukti tersebut adalah bukti-bukti mengenai pembuktian pokok perkaranya yang telah diputuskan oleh Termohon II/BANI Perwakilan Surabaya dan tidak ada satu bukti pun yang membuktikan adanya putusan perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap mengenai penggunaan dokumen atau surat palsu sebagaimana dalil permohonan Pemohon maka oleh karena itu Pemohon dinilai tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai pembatalan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANI Nomor : 52/ARB/BANI-SBY/III/2020, tertanggal 07 Januari 2021, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak maka Pemohon dinilai berada di pihak yang kalah maka menurut Hukum Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon I dan II untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.406,500 (empat ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 8 April 2021, oleh Kami I Ketut Somanasa, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H.,M.H dan A.A, Gde Agung Jiwandana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 60/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Mtr tanggal 1 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Irlina, SH.,M.H dan Agung Prasetyo, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sugeng Irfandi, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Irlina, S.H.,M.H.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.



Agung Prasetyo S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Irfandi, S.H.

Perincian biaya;

1. Materai Rp.10.000,00.-

2. Redaksi Rp.10.000,00.-

3. Proses Rp.50.000,00.-

4. PNBP Rp.60.000,00.-

5. Panggilan Rp.276.500,00.-

Jumlah Rp.406,500 (empat ratus enam ribu lima ratus rupiah);